

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana melakukan penganiayaan di muka umum di wilayah hukum Polres Kepahiang, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan di muka umum di wilayah hukum Polres Kepahiang telah dilaksanakan sesuai prosedur hukum yang berlaku, dimulai dari proses laporan masyarakat, tahap penyelidikan, penyidikan, hingga pelimpahan perkara ke Kejaksaan. Aparat penegak hukum berupaya untuk menjalankan tugasnya secara profesional, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya merujuk pada Pasal 351 jo. Pasal 170 KUHP.
2. Faktor-faktor yang mendukung penegakan hukum antara lain adalah kerja sama yang baik antar lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga peradilan, serta adanya partisipasi aktif dari sebagian masyarakat yang berani melaporkan atau menjadi saksi dalam kasus penganiayaan yang terjadi di tempat umum.
3. Hambatan utama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan di muka umum adalah kurangnya alat bukti, minimnya saksi yang bersedia memberikan keterangan, serta masih adanya intervensi dari pihak-pihak tertentu yang mencoba mempengaruhi jalannya proses hukum.

Selain itu, budaya masyarakat yang cenderung menyelesaikan masalah secara kekeluargaan juga seringkali menghambat proses penegakan hukum secara formal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada aparat penegak hukum di Polres Kepahiang, agar lebih meningkatkan kinerja dan profesionalitas dalam menangani kasus penganiayaan di muka umum, serta memperkuat koordinasi antar lembaga dalam upaya penyelesaian perkara secara cepat dan tepat.
2. Diperlukan peningkatan kesadaran hukum di tengah masyarakat melalui penyuluhan dan sosialisasi hukum secara rutin, agar masyarakat tidak hanya memahami hak dan kewajibannya, tetapi juga tidak ragu untuk memberikan keterangan sebagai saksi demi tegaknya keadilan.
3. Perlu adanya upaya peningkatan sarana dan prasarana pendukung penegakan hukum, seperti ketersediaan alat bukti digital (CCTV) di ruang publik serta pelatihan bagi penyidik untuk meningkatkan kemampuan dalam pengumpulan bukti dan analisis perkara.